



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANJASMARA TOMI GUNAWAN BIN HALIDI;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar I;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samsul Bahrun, Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I diduga jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Gold;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 bertempat di Taman Hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi menghubungi saudara Hendri (DPO) melalui whatsapp, yang beralamat di Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa, adapun percakapan Terdakwa menghubungi saudara Hendri (DPO) dengan mengatakan “ado lokak di arma bang?” lalu dijawab oleh saudara Hendri (DPO) Ado, lko Siapo?” lalu dijawab Kembali oleh Terdakwa “ambo kawan JUB bang” kemudian dijawab oleh saudara Hendri “oh yang berapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “yang 500 ribu bang” lalu dijawab oleh saudara Hendri “Pasti apo idak?” dan Terdakwa menjawab Pasti, selanjutnya saudara Hendri mengatakan “transferlah ke akun dana ambo atas nama Kar, nomornyo 082280990950”.
- Bahwa setelah percakapan Terdakwa dengan saudara Hendri (DPO), Terdakwa mengirimkan uang kepada saudara Hendri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke akun dana milik saudara Hendri, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hendri via Whatsapp dan menginformasikan bahwa Terdakwa telah mentransfer uan kepada Saudara Hendri, lalu saudara hendri berkata “tunggu bentar yo” setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saudara hendri.
- Bahwa sekira pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Hendri mengabarkan bahwa sudara hendri telah mengirimkan pesanan milik Terdakwa dengan mengirimkan Denah Peta narkotika jenis Shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa diletakkan. Kemudian setelah itu, Terdakwa langsung menuju peta lokasi Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa diletakkan bersama dengan Saudara Charlest (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Verza berwarna Hitam;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Rizky Bramandha Bin Zulman bersama dengan Saksi Tondyka Asdinal dan tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara sedang melawati taman Kota Arga Makmur dan melihat Terdakwa berhenti di taman kota Arga Makmur berdua dengan saudara Charlest (DPO), dan saat ditemui oleh Saksi Rizky dan teman-teman Terdakwa bersama dengan Saudara Charlest hendak melarikan diri namun Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Risky bersama dengan Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, namun Saudara Charlest berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, dikarenakan ada hal yang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Satresnorkoba Bengkulu Utara melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa alat-alat yang berkaitan dengan Narkotika berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik merah;

- 1 (satu) unit handphone merek infinix Warna Gold;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10708.00/2024 tanggal 1 April 2024 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat bungkus 6,86 gram, berat bersih 0,01 gram yang mana untuk BPOM sisihkan 0,05 gram;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0101 tanggal 4 April 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/117/V/RSUD/204 tanggal 02 April 2024 terhadap sampel urine an. Anjasmara Tomi Gunawan bin halide yaitu positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua

Bahwa Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi pada hari Sabtu

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 bertempat di Taman Hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30. WIB Terdakwa Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi menghubungi saudara Hendri (DPO) melalui whatsapp, yang beralamat di Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa, adapun percakapan Terdakwa menghubungi saudara Hendri (DPO) dengan mengatakan “ado lokak di arma bang?” lalu dijawab oleh saudara Hendri (DPO) “Ado, Iko Siapa?” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “ambo kawan JUB bang” kemudian dijawab oleh saudara Hendri “oh yang berapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “yang 500 ribu bang” lalu dijawab oleh Saudara Hendri “Pasti apo idak?” dan Terdakwa menjawab pasti, selanjutnya Saudara Hendri mengatakan “transferlah ke akun dana ambo atas nama Kar , nomornyo 082280990950”.
- Bahwa setelah percakapan Terdakwa dengan saudara Hendri (DPO), Terdakwa mengirimkan uang kepada Saudara Hendri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke akun dana milik Saudara Hendri, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara hendri via Whatsapp dan menginformasikan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang kepada Saudara Hendri, lalu Saudara Hendri berkata “tunggu bentar yo” setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Saudara Hendri.
- Bahwa sekira pada pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hendri mengabarkan bahwa Saudara Hendri telah mengirimkan pesanan milik Terdakwa dengan mengirimkan denah peta Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa diletakkan. Kemudian setelah itu, Terdakwa langsung menuju peta lokasi Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa diletakkan Bersama dengan saudara Charlest (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Verza berwarna Hitam;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi Rizky Bramandha Bin Zulman bersama dengan Saksi Tondyka Asdinal dan tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara sedang melawati taman kota Arga Makmur dan melihat Terdakwa berhenti di taman Kota Arga Makmur berdua dengan saudara

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charlest (DPO), dan saat ditemui oleh Saksi Rizky dan teman-teman Terdakwa bersama dengan Saudara Charlest hendak melarikan diri namun Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Risky Bersama dengan Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, namun Saudara Charlest berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, dikarenakan ada hal yang terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Satresnarkoba Bengkulu utara melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa alat-alat yang berkaitan dengan Narkotika berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I diduga jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix Warna Gold;
- berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
 - Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10708.00/2024 tanggal 1 April 2024 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu yng dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat bungkus 6,86 gram, berat bersih 0,01 gram yang mana untuk BPOM sisihkan 0,05 gram;
 - Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0101 tanggal 4 April 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis shabu adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/117/V/RSUD/204 tanggal 02 April 2024 terhadap sampel urine an. Anjasmara Tomi Gunawan bin halide yaitu positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (Metamphetamine);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di taman hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi Narkotika di sekitaran wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;
 - Bahwa saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan pengintaian malam itu, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang pria dengan gelagat yang mencurigakan berada di taman hutan kota sedang mencari-cari suatu barang di dekat bangunan pos taman hutan kota;
 - Bahwa saat Saksi menghampiri, salah satu orang yang membawa sepeda motor melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa saat Saksi bersama tim menggeledah Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang setelah diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna Gold yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika tersebut;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Hendri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui transaksi pembelian Narkotika tersebut dilakukan dengan cara menghubungi Saudara Hendri, memesan paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke akun DANA atas nama Kar dengan nomor 082280990950 lalu Terdakwa mendapatkan peta berupa foto/gambar tempat pengambilan Narkotika tersebut yaitu di wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli Narkotika untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara Narkotika dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur sebulan sebelum ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tondyka Asdinal Medianto Bin Ramadhan Efendi, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di taman hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi Narkotika di sekitaran wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan pengintaian malam itu, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang pria dengan gelagat yang mencurigakan berada di taman hutan kota sedang mencari-cari suatu barang di dekat bangunan pos taman hutan kota;
- Bahwa saat Saksi menghampiri, salah satu orang yang membawa sepeda motor melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat Saksi bersama tim mengeledah Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang setelah diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna Gold yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Hendri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui transaksi pembelian Narkotika tersebut dilakukan dengan cara menghubungi Saudara Hendri, memesan paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mentransfer ke akun DANA atas nama Kar dengan nomor 082280990950 lalu Terdakwa mendapatkan peta berupa foto/gambar tempat pengambilan Narkotika tersebut yaitu di wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli Narkotika untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara Narkotika dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur sebulan sebelum ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 25/10708.00/2024 tanggal 01 April 2024 terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat bungkus 6,86 gram, berat bersih 0,01 gram yang mana untuk BPOM sisihkan 0,05 gram;
2. Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0101 tanggal 4 April 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : LAB/117/V/RSUD/204 tanggal 02 April 2024 terhadap sampel urine an. Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi yaitu positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (*Metamfetamin*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, Saksi Tondyka Asdinal Medianto berserta tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di taman hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hendri (DPO) dengan cara menghubunginya pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan ukuran paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu mentransfer uang ke akun DANA Saudara Hendri (DPO) atas nama Kar dengan nomor 082280990950 setelah itu malamnya Terdakwa mendapatkan peta berupa foto/gambar tempat pengambilan Narkotika tersebut yaitu di wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa mencari-cari Narkotika tersebut di sekitaran bangunan satpam di taman kota dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Charles dan Saudara Reza;
- Bahwa saat ditangkap, Saudara Charles dan Saudara Reza berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan Narkotika dan baru 1 (satu) bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum ditangkap kembali;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bisa lepas dari Narkotika dan membutuhkan Narkotika untuk dikonsumsi supaya tubuh Terdakwa merasa segar dan fit dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I diduga jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, Saksi Tondyka Asdinal Medianto berserta tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di taman hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hendri (DPO) dengan cara menghubunginya pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan ukuran paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu mentransfer uang ke akun DANA Saudara Hendri (DPO) atas nama Kar dengan nomor 082280990950 setelah itu malamnya Terdakwa mendapatkan peta berupa foto/gambar tempat pengambilan Narkotika tersebut yaitu di wilayah taman hutan Kota Arga Makmur;
- Bahwa Terdakwa mencari-cari Narkotika tersebut di sekitaran bangunan satpam di taman kota dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Charles dan Saudara Reza;
- Bahwa saat ditangkap, Saudara Charles dan Saudara Reza berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 25/10708.00/2024 tanggal 01 April 2024, berat bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu berisikan 1 (satu) paket kecil

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah adalah 6,86 gram, berat bersih 0,01 gram yang mana untuk BPOM sisihkan 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0101 tanggal 4 April 2024 barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis Shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : LAB/117/V/RSUD/204 tanggal 02 April 2024 terhadap sampel urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (*Metamfetamin*);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan Narkotika dan baru 1 (satu) bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum ditangkap kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi. Di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/error in persona dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, Saksi Tondyka Asdinal Medianto beserta tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di taman hutan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah. Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hendri (DPO) dengan cara menghubunginya pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB melalui handphone. Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan ukuran paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu mentransfer uang ke akun DANA Saudara Hendri (DPO) atas nama Kar dengan nomor 082280990950 setelah itu malamnya Terdakwa mendapatkan peta berupa foto/gambar tempat pengambilan Narkotika tersebut yaitu di wilayah taman hutan Kota Arga Makmur lalu Terdakwa mencari-cari Narkotika tersebut di sekitaran bangunan satpam di taman kota dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu. Terdakwa mengambil Narkotika tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Charles dan Saudara Reza namun saat ditangkap, Saudara Charles dan Saudara Reza berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa faktanya 1 (satu) kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut memiliki berat bungkus 6,86 gram dan berat bersih 0,01 gram yang mana untuk BPOM sisihkan 0,05 gram dan setelah dilakukan uji labotatorium, benar nyatanya bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamin sehingga termasuk sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui membeli Narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang melarikan diri tersebut. Terhadap keterangan tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 25/10708.00/2024 tanggal 01 April 2024, berat bersih (Netto) dari Narkotika yang dikuasai Terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram, hal tersebut merupakan jumlah relatif sedikit masih dalam batas sekali pemakaian merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LAB/117/V/RSUD/204 tanggal 02 April 2024 bahwa urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (*Metamfetamin*). Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I tersebut bertujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri meskipun Narkotika tersebut pada akhirnya belum sempat digunakan karena Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, Saksi Tondyka Asdinal Medianto berserta tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, faktanya Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan Narkotika dan baru 1 (satu) bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum ditangkap kembali. Hal tersebut membuktikan Terdakwa tidak jera terhadap perbuatannya yang dahulu dan belum menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tindak pidana Narkotika yang dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Gold;

Terhadap barang bukti nomor (1) faktanya merupakan alat kejahatan Narkotika sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor (2) merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa kepada Saudara Hendri (DPO) untuk mendapatkan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan Narkotika sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa merupakan residivis kejahatan Narkotika yang mengulangi kembali tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjasmara Tomi Gunawan Bin Halidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Ungu yang berisikan : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang dibalut kertas timah rokok warna merah;
 2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Gold;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Robin Apriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.	Farrah Yuzesta Aulia, S.H.
Silmiwati, S.H.	
Panitera Pengganti,	
Arif Budiman, S.H.	